

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat dari waktu ke waktu. Perkembangan yang pesat itu sama seperti pertumbuhan hidup manusia, semakin bertambah usia maka semakin bertambah pula pertumbuhannya. Begitu juga dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin bertambahnya waktu maka semakin meningkat pula perubahannya. Memang perkembangan sangat identik dengan waktu, maka tak salah jika dikatakan bahwa tidak ada yang menghalangi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kecuali berhentinya perputaran waktu.

Berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, tentu membawa perubahan yang sangat pesat pula ke seluruh aspek kehidupan manusia. Seperti aspek sosial, budaya, ekonomi, industri, perdagangan, manajemen, politik, hukum, dan termasuk juga aspek pendidikan yang mengalami perubahan. Pendidikan dituntut untuk mampu menyahuti perubahan yakni dengan membekali dan memfasilitasi generasi muda dengan ragam kompetensi, keterampilan, dan pengalaman yang mampu merespon dan mengakomodir perubahan tersebut menjadi modal kemajuan untuk hidup mereka. Atas dasar itu lah orientasi manajemen pendidikan pun harus selaras dengan tuntutan tersebut (Hendri, 2020: 13).

Pendidikan saat ini dituntut tidak hanya sekedar membekali generasi muda dengan pemenuhan keilmuan saja, akan tetapi membekali mereka dengan kemampuan saing dalam dunia pekerjaan. Karena disadari atau tidak kecanggihan teknologi dan ilmu pengetahuan membuat pekerjaan dan cara manusia bekerja berubah, banyak lapangan pekerjaan hilang, banyak pekerjaan yang tidak membutuhkan kehadiran dan tenaga manusia, sementara di samping itu berbagai jenis pekerjaan baru bermunculan. Tentu kondisi ini menjadi perhatian serius bagi dunia pendidikan, khususnya pada pendidikan tinggi yang memang menjadi wadah tercetaknya generasi yang siap bersaing di dunia pekerjaan (Wijaya & Rifai, 2016: 23).

Dalam masa yang sangat dinamis itu, perguruan tinggi harus merespon dengan cepat dan tepat. Sebab jika tidak perguruan tinggi akan tertinggal dan dipastikan terlambat mencetak generasi yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam merespon tuntutan itu perguruan tinggi memerlukan transformasi pembelajaran agar dapat mempersiapkan produk lulusan yang unggul, tanggap, dan sigap menghadapi tantangan zaman, tanpa harus meninggalkan budayanya. Intinya transformasi pembelajaran harus mencakup lima prinsip yakni dinamis, responsif, adaptif, akseleratif dan inovatif (Hermino, 2020: 2-4).

Dinamis berarti transformasi pembelajaran terus mengikuti perkembangan dari masa ke masa dan searah dengan tuntutan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Responsif berarti transformasi pembelajaran tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman dan dunia pekerjaan, baik dalam skala nasional maupun internasional. Adaptif berarti transformasi pembelajaran dapat sesuai dengan kondisi perkembangan yang ada, *outcome* pembelajaran relevan dan kompetitif sehingga memungkinkan dan memudahkan mahasiswa untuk mendapatkan pekerjaan. Akseleratif berarti transformasi pembelajaran harus mempercepat mahasiswa memiliki pengetahuan dan mendapatkan pekerjaan. Sehingga dapat ikut berperan serta mengisi perubahan dan perkembangan tersebut. Sedangkan inovatif berarti transformasi pembelajaran harus mampu mengembangkan pola pikir, kreativitas, dan keterampilan mahasiswa sehingga mampu menghasilkan inovasi-inovasi baru baik dalam perkembangan ilmu pengetahuan atau dalam dunia kerja.

Perlu diketahui bahwa transformasi pembelajaran pada perguruan tinggi tidak hanya sekedar respon terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, akan tetapi juga respon terhadap era disrupsi yang disebut-sebut sebagai bias dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Dunia kini dihadapkan dengan berbagai ketidakpastian, sesuatu yang sudah berada di puncak dapat jatuh dengan segera, sesuatu yang sudah berkuasa dapat tersingkirkan dengan segera, sesuatu yang sudah besar dapat menjadi kecil dengan segera bahkan hilang begitu saja. Maka wajar jika Nadiem Makarim mengemukakan bahwa saat ini kita berada pada masa

dimaa gelar tidak menggaransikan kompetensi, kelulusan tidak menggaransikan seseorang siap berkarya, dan akreditasi kampus tidak menjamiin kualitas. Kemampuan kontiniu berkreaitivitas, dan berinovasilah yang mampu menjawab ketidakpastian tersebut.

Era disrupsi sering disebut dengan era gangguan, namun gangguan yang dimaksud tidak bermakna negatif melainkan bermakna munculnya inovasi teknologi baru yang akan mengganggu keberadaan teknologi yang lama. Istilah disrupsi ini pertama kali dilontarkan oleh Joseph L. Bower dan Clayton M. Christensen di tahun 1995, lewat pernyataan *Disruptive Technologies: Catching the Wave*. Era disrupsi menkonversi makna inovasi yang tidak hanya sekedar pembaharuan akan tetapi kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan, dan biaya yang ekonomis (Christensen & M. Bower, 1995: 43-53). Maka menyikapi itu muncul pula lah istilah inovasi disruptif yang secara sederhana diartikan sebagai inovasi yang mengganggu. Maksudnya sebuah gangguan yang berbasis inovatif yang telah masuk ke berbagai aspek kehidupan manusia, yang merubah paradigma dan cara pandang banyak orang untuk kehidupan yang semakin efektif, efisien, dan membuat hidup manusia menjadi lebih praktis yang ditandai dengan keberadaan teknologi yang sangat maju. Sehingga terkadang inovasi ini akan memmberikan ancaman atau gangguann pada *incumbent* karena munculnya *newcumbent* dengan inovaasi barunya.

Berkaitan dengan perguruan tinggi harus mampu menjadi *play maker* inovasi disruptif. Seperti dikatakan Abdul Razak bahwa perguruan tinggi harus menjadi motor inovasi disruptif, yakni mengubah pola pikir, cara kerja organisasi, produktivitas, disiplin, inovasi, progresif, terbuka terhadap perubahan, agresif dalam melakukan terobosan. Jika lembaga pendidikan tinggi tidak melakukan inovasi maka di era distruktif ini akan sangat mungkin lembaga pendidikan tersebut akan dijauhi oleh para konsumennya (Razak, 2022: 1-2). Tak dapat ditawar lagi bahwa pembekalan mahasiswa dengan *mindset* inovatif disruptif menjadi keharusan. Atas dasar itu lah pada zaman modern saat ini, pemerintah dan perguruan tinggi bersinergi merubah tatanan pola belajar lama ke tatanan pola belajar baru, dari yang sebelumnya didominasi program *learning competence*

dengan jalur yang kaku, saat ini dominasi pada program-program *experiential learning* dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan *passion* dan bakatnya (Nizam (Ed.), 2020: 9-10).

Berdasarkan perkembangan kebutuhan dan tuntutan di atas lah pemerintah Indonesia lantas meresponnya dengan mengeluarkan ragam kebijakan. Melalui kementerian Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang dimotori oleh Menteri Nadiem Makarim mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Kebijakan ini mulai terealisasi pada tahun 2020, dimana sebelumnya pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang orientasinya juga tak jauh berbeda dengan kebutuhan dan tuntutan di atas yakni penyiapan level kemampuan mahasiswa agar siap memasuki dunia kerja. Begitu juga dengan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Gagasan utamanya Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil di luar dari program studi mereka (Nizam (Ed.), 2020a: 1-5).

Kebijakan ini sebenarnya merupakan realisasi dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dimana disebutkan pada Pasal 18 bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan: 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; dan 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi. Intinya seperti yang dikatakan oleh Aris Junaidi sebagai Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi bahwa mahasiswa memiliki kesempatan untuk belajar 3 semester di luar program studi asalnya.

Secara lebih rinci Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS menempuh pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi. Kesempatan belajar di luar program studi ini tentunya dilakukan pada mata kuliah yang berkaitan atau selaras dengan mata kuliah yang mendukung capaian pembelajaran.

Menurut Aris Junaidi kebijakan pembelajaran dalam Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa. Dengan adanya kebijakan belajar 3 semester di luar program studi maka kreativitas mahasiswa akan terbangun sebab ia mendapatkan informasi yang lebih luas, komprehensif, dan memiliki distingsi. Dengannya mahasiswa dapat menerapkan, mengembangkan dan meyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mereka peroleh. Distingsi keilmuan dari masing-masing perguruan tinggi yang berbeda itu tentu meningkatkan kapasitas keilmuan mahasiswa. Setiap kampus tentu memiliki ciri khas keilmuan yang berbeda-beda, maka tak salah jika ciri khas itu meningkatkan kapasitas keilmuannya. Tidak hanya kapasitas akan tetapi ciri khas keilmuan dari masing-masing perguruan tinggi yang berbeda itu juga mengembangkan kepribadian mahasiswa menjadi lebih matang, bijak, dan tangguh untuk menghadapi perbedaan, tantangan, dan kompetisi dunia kerja yang semakin hari semakin ketat. Pada akhirnya tentu berimplikasi pada pemenuhan kebutuhan mahasiswa, yakni sebagai lulusan yang bekeilmuan, bersikap sosial dan religius, dan terampil dalam bidang pekerjaan. Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) tidak hanya bermuara pada keberhasilan mahasiswa untuk diterima sebagai tenaga kerja pada lembaga atau perusahaan, akan tetapi juga untuk berinovasi dalam menciptakan lapangan pekerjaan.

Selain itu kebijakan pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) memberikan ruang dan kesempatan kepada mahasiswa dalam mengembangkan kemandirian dalam mengeksplorasi dan menggali pengetahuan lewat realita, dan dinamika lapangan, seperti prasyarat kompetensi, interaksi masyarakat, kerjasama, pengelolaan diri, tuntutan kerja, dan target capaian (Sopiansyah, Masruroh, Zaqiah, & Erihadiana, 2022: 34-41). Dan itulah yang membuat Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) berbeda dengan dengan pola pembelajaran sebelumnya. Kebijakan ini telah dianalisa dengan matang oleh kemendikbud dan diharapkan benar-benar menjadi solusi integratif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga era disrupsi yang sedang dialami dunia termasuk bangsa Indonesia.

Konsep kebebasan dalam belajar memang menjadi ciri khas dominan dari kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Namun kebebasan dalam hal ini bukan berarti bebas tanpa kendali dan mutu, namun kebebasan dalam arti tidak terbelenggu dengan sistem monoton kampus, dan tidak mengurung bakat dan minat mahasiswa. Sebagaimana kita ketahui bahwa kampus-kampus memiliki hak otonom, namun terkadang otonomi itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kampus kerap tak mampu menunjukkan ciri khas keilmuannya dan tak mampu menunjukkan jati dirinya (Putera & Sugianto, 2020: 264-275). Padahal menurut Azyumardi Azra di era modern seyogyanya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam memiliki nilai plus di dibandingkan dengan perguruan tinggi lainnya yakni dari segi ciri khas keilmuannya yang mengintegrasikan sains dan Islam (Azra, 2012: 15-17). Tidak hanya itu kampus-kampus juga kerap mengurung bakat dan minat siswa, dalam arti mengurung siswa pada pengalaman belajar yang sempit yakni khusus terkonsentrasi pada disiplin ilmu jurusannya semata. Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) merubah konsep itu dan menawarkan paradigma kebebasan bagi perguruan tinggi dan mahasiswa sehingga lebih leluasa dalam mengembangkan kompetensi, dan kemampuan diri.

Seperti apa yang dijelaskan oleh Menteri pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi, Nadiem Makarim bahwa sebelum ada Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) kesempatan untuk belajar di luar kampus sangat lah

sedikit. Paling-paling praktik, magang, atau KKN itu pun dilakukan dengan durasi waktu yang sedikit. Menurut penjelasannya lebih lanjut saat ini bobot SKS untuk kegiatan pembelajaran di luar kelas sangat kecil dan tidak mendorong mahasiswa untuk mencari pengalaman baru, terlebih di banyak kampus, pertukaran pelajar atau praktik kerja justru menunda kelulusan mahasiswa. *Statement* ini tidaklah mengada-ngada karena berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) sebelumnya yakni Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 memang disebutkan bahwa jumlah SKS untuk mahasiswa program sarjana program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS, dan total SKS tersebut hanya memberikan ruang kepada mahasiswa untuk melakukan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai bentuk pembelajaran di luar kampus. Namun tidak memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memberikan ruang dan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar pada program studi lain. Barulah kemudian lahirnya Permendikbudristek No. 3 tahun 2020 memberikan waktu 3 semester kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studi.

Sebenarnya Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) memiliki 4 program utama yakni (1) kemudahan pembukaan program studi baru, (2) perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, (3) kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum, (4) dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Namun penelitian ini tidak akan membahas ke empat program tersebut, namun hanya akan berfokus pada satu program saja yakni program hak belajar 3 semester di luar program studi. Alasannya karena judul yang telah disahkan, dan juga untuk lebih fokus dan kedalaman hasil hasil penelitian.

Berkaitan dengan hak belajar 3 semester di luar program studi pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) telah menyusun delapan bentuk pembelajaran yakni: (1) Pertukaran pelajar, yakni bentuk pembelajaran di luar semester dengan cara melakukan pertukaran mahasiswa antar program studi. Pertukaran ini dapat dilakukan pada perguruan tinggi yang sama, dan dapat juga

dilakukan pada perguruan tinggi yang berbeda. Tujuannya tentu untuk memberikan kultur akademik yang lebih luas, pengalaman baru, serta interaksi sosial dan akademik yang lebih riil sehingga terciptalah lulusan yang memiliki pemikiran, wawasan luas, memiliki kepekaan sosial tinggi, kreatif dan inovatif.

(2) Magang/Praktik Kerja, yakni melakukan pembelajaran di luar kampus dalam bentuk magang atau praktik kerja pada lembaga atau perusahaan. Tujuannya untuk memberikan langsung di tempat kerja (*experiential learning*). Dan memberikan *hardskills* (keterampilan, *complex problem solving*, *analytical skills*, dsb.), dan *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama) (Nurhayati et al., 2022: 19-23).

(3) Asistensi mengajar di satuan pendidikan, yakni kegiatan di luar kampus berupa keturutsertaan dalam kegiatan mengajar pada lembaga pendidikan. Tujuannya memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk mengajar sekaligus menambah ilmunya pada satu satuan pendidikan,

(4) Penelitian/riset, yakni pembelajaran di luar kampus berupa magang di laboratorium riset atau pusat studi. Kegiatan ini memang dapat dilakukan oleh mahasiswa karena memang mahasiswa mendapatkan mata kuliah tentang penelitian. Tujuannya bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam riset akan mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi.

(5) Proyek kemanusiaan, yakni pembelajaran di luar semester berupa keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan kemanusiaan dalam jangka waktu yang lama. Tujuannya untuk melibatkan mahasiswa pada kegiatan dan proye kemanusiaan, baik untuk negara Indonesia sendiri ataupun di luar negeri,

(6) Kegiatan Wirausaha, yakni pembelajaran di luar kampus berupa keterlibatan mahasiswa dalam pengembangan wirausahanya atau magang pada wirausaha miliki orang lain, mungkin selama ini hanya berbentuk mata kuliah dan teoritis. Tujuannya agar mahasiswa yang punya minat wirausaha mendapatkan pengetahuan dan arahan pengembangan usaha lebih dini,

(7) Studi proyek independen, yakni pembelajaran di luar kampus berupa aktivitas mahasiswa dalam menuangkan gagasan/idenya menjadi produk yang inovatif. Tujuannya selain untuk memfasilitasi gagasan mereka, dan juga bertujuan untuk meningkatkan prestasi mahasiswa pada ajang nasional dan internasional. (8)

Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik, yakni model pembelajaran dimana mahasiswa berada di tengah masyarakat, yang hidup bersama mereka, bahkan ikut untuk mengidentifikasi potensi yang mereka miliki, bahkan ikut untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi, dengan begitu menjadi modal untuk pengembangan desa.

Semenjak diluncurkan pada tahun 2020 belum banyak perguruan tinggi yang menerapkan kebijakan hak belajar 3 semester di luar program studi, beberapa alasan di antaranya di samping karena memang tidak ada kewajiban bagi Perguruan Tinggi, dan juga karena masih banyaknya perguruan tinggi yang bingung atau belum memahami implementasi kebijakan tersebut. Bahkan berdasarkan penelusuran peneliti untuk perguruan tinggi kategori PTKI khusus di Kota Medan (kurun waktu 2020-2022) belum terdapat kampus yang mengimplementasikan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Namun untuk kategori Perguruan tinggi umum (PTU) Kota Medan sudah terdapat beberapa kampus yang mengimplementasikannya.

Terdapat tujuh perguruan tinggi di Kota Medan yang memiliki fakultas Agama Islam yaitu: (1) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, (2) Universitas Islam Sumatera Utara, (3) Universitas Pembangunan Pancabudi, (4) Universitas Alwashliyah, (5) Universitas Dharmawangsa Medan, (6) Universitas Tjut Nyak Dhien, (7) Universitas Medan Area. Berdasarkan observasi awal peneliti pada tujuh perguruan tinggi tersebut (khusus Fakultas Agama Islam) baru terdapat dua kampus yang sudah menerapkan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) secara ideal termasuk dalam hal pemutakhiran kurikulum berbasis MBKM. Sedangkan selebihnya belum melaksanakan program tersebut. Adapun dua kampus tersebut adalah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan Universitas Islam Sumatera Utara.

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan telah melaksanakan program pembelajaran 3 semester di luar program studi sejak tahun 2020. Sejak terimplementasinya program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (khususnya program hak 3 semester bagi mahasiswa belajar di luar program studi), delapan bentuk pembelajaran MBKM sudah dilaksanakan di Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan. Namun khusus di Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan adapun bentuk pembelajaran MBKM yang sudah terlaksana yakni pertukaran pelajar, magang atau praktik kerja, asistensi mengajar, proyek kemanusiaan, penelitian/riset, dan membangun desa/KKN tematik.

Observasi awal tersebut juga memberikan data awal terkait dengan jumlah peserta program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) pada tahun 2021 yakni mencapai 650 peserta. Namun khusus di Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan secara keseluruhan jumlah masih sedikit, rinciannya peserta pertukaran mahasiswa 2 orang, peserta magang/praktik kerja sebanyak 3 orang, peserta asistensi mengajar sebanyak 6 orang, peserta membangun desa/KKN internasional sebanyak 60 orang (mandiri), peserta kredensial mikro 1 orang, dan peserta proyek kemanusiaan sebanyak 60 orang (mandiri).

Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) telah melaksanakan program pembelajaran 3 semester di luar program studi sejak tahun 2020. Sejak terimplementasinya program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (khususnya program hak 3 semester bagi mahasiswa belajar di luar program studi), delapan bentuk pembelajaran MBKM sudah dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan. Namun khusus di Fakultas Agama Islam adapun bentuk pembelajaran MBKM yang sudah terlaksana yakni magang atau praktik kerja, asistensi mengajar, dan membangun desa/KKN tematik.

Observasi awal di UISU juga memberikan data awal terkait dengan jumlah peserta program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) pada tahun 2021 yakni mencapai 200 peserta. Namun khusus di Fakultas Agama Islam secara keseluruhan jumlah masih terbilang sedikit, yakni peserta magang/praktik kerja sebanyak 2 orang, peserta asistensi mengajar sebanyak 3 orang, dan peserta kredensial mikro mahasiswa Indonesia sebanyak 1 orang. Tidak hanya itu pada tahun 2021 UISU juga telah melakukan pemutakhiran kurikulum berbasis MBKM.

Walaupun keduanya terbilang sebagai kampus yang telah mengimplementasikan kebijakan MBKM namun pada implementasinya keduanya

masih mengaku adanya beberapa permasalahan. Hasil obeservasi awal peneliti pada tanggal 12-14 April 2022, keduanya memiliki permasalahan yang hampir sama, yakni: (1) masih kurangnya sosialisasi pada level bawah (dosen dan mahasiswa) sehingga membuat dosen dan mahasiswa mengalami kebingungan. Sosialisasi dimaksud berkaitan dengan administrasi dan juga substansi perkuliahan di luar kampus tersebut. Hasil wawancara kepada beberapa dosen mengemukakan bahwa mereka belum memahami sepenuhnya peran dosen dalam proses pembelajaran MBKM tersebut, sehingga terkadang mereka mengalami kebingungan saat mahasiswa bertanya kepada mereka. (2) Permasalahan administrasi yang parsial sehingga membuat perguruan tinggi membuat perguruan tinggi tidak memiliki data yang terintegrasi. Hal ini dikarenakan adanya dua sistem data yakni sistem data milik pemerintah dan sistem data milik perguruan tinggi. Saat mahasiswa melakukan pendaftaran mahasiswa melakukannya pada website pemerintah, namun nanti di saat lulus dan proses selanjutnya berpindah kepada perguruan tinggi. Permasalahan ini juga akhirnya membuat prodi kebingungan dalam mendokumentasikan data. (3) permasalahan dalam sulitnya menjalin kerjasama. Kesulitan ini bukan terletak pada perguruan tingginya akan tetapi pada lembaga mitra, yang dalam hal ini banyak dari lembaga mitra yang tidak memahami program MBKM tersebut, sehingga terkadang membutuhkan waktu yang lama untuk dapat menjalin kerjasama dan kesepakatan. (4) Permasalahan kesiapan tenaga pendidik, kurang meratanya sasaran sosialisasi menyebabkan kurangnya kesiapan para dosen mengimplementasikan pembelajaran berbasis MBKM. Pertukaran pelajar seharusnya di dahului dengan identifikasi karekteristik mahasiswa luar, sehingga dapat mendesain pembelajaran yang mencerminkan kultur akademik yang bericiri khas, sehingga menyahuti tujuan pertukaran itu yakni memperluas wawasan mahasiswa. (5) permasalahan pemerataan jumlah mahasiswa yang ikut serta juga menjadi pemicu disparitas dengan mahasiswa lain. Tidak semua mahasiswa yang mendaftar lantas berhasil lulus, maka bagi mahasiswa yang tidak lulus tentu tidak akan mendapatkan program yang sama. Hal ini memang bertentangan dengan cita-cita luhur kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi yang pada dasarnya

menginginkan semua lulusan dapat siap masuk kedunia kerja. Jika demikian andanya tentu akan malah menimbulkan disparitas kompetensi mahasiswa. (6) permasalahan kerap terjadinya mis komunikasi antara pihak kampus dengan pihak luar kampus, terutama dalam hal konversi nilai. (7) permasalahan keterlambatan pemberian uang saku yang diberikan pemerintah juga menjadi permasalahan dalam hal keseriusan mahasiswa untuk mengikuti program MBKM. (8) permasalahan ketiadaan pusat informasi MBKM pada kampus yang dituju atau kampus asal. Sudah selayaknya kampus memiliki unit tersendiri yang mengelola MBKM, sehingga jika mahasiswa atau dosen memiliki permasalahan terkait dengan MBKM dapat menanyakannya pada unit tersebut. Dan saat ini Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan telah memiliki unit khusus MBKM.

Untuk mengetahui posisi distingsi dengan penelitian lainnya, maka terlebih dahulu akan dikemukakan posisi kedua kampus yang menjadi situs penelitian, lalu kemudian menganalisis hasil penelitian relevan terdahulu untuk melihat kesenjangan pada kedua permasalahan penelitian ini. Berkaitan dengan posisi, UMSU merupakan kampus dengan status Perguruan Tinggi Umum (PTU) di bawah naungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Telah berdiri sejak 27 Februari 1957 atau saat berusia 65 tahun, dalam rentang kurun dimulainya penelitian ini (2021) UMSU memiliki reputasi akreditasi A. UMSU memiliki 9 fakultas program sarjana, dan 8 program studi magister. Salah satu yang membuatnya berbeda dengan kampus PTU lain di Kota Medan ialah UMSU memiliki Fakultas Agama Islam dengan 4 program studi (PAI, PIAUD, PBS, MBS). Atas keberadaan Fakultas Agama Islam itu jugalah yang membuat UMSU bersaing dengan PTKI di kota Medan, yang menjadi rumah utama terselenggaranya ilmu-ilmu keislaman. Namun dalam kaitannya dengan kebijakan MBKM Fakultas Agama Islam UMSU telah mengimplementasikannya, sedangkan PTKI yang ada di kota Medan belum satu pun mengimplementasikannya, bahkan pada tahun 2022 UMSU Medan di nobatkan sebagai kampus dengan implementasi MBKM terbaik se LLDIKTI-1 wilayah Sumatera Utara. Tidak hanya itu UMSU juga memiliki ciri khas ke-

Muhammadiyah-nya yang tentu akan mewarnai model pembelajaran berbasis MBKM. Tentu kondisi ini menjadi distingsi yang kemudian akan menjadi salah satu vonelty penelitian berupa kontribusi dan referensi bagi kampus-kampus lainnya dalam mengimplementasikan MBKM.

Kemudian UISU juga merupakan kampus berstatus Perguruan Tinggi Umum (PTU) di bawah naungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Telah berdiri sejak 7 Januari 1951 atau saat berusia 71 tahun, dalam rentang kurun tersebut saat ini UISU memiliki reputasi kampus terakreditasi B. Terdapat 9 fakultas dan 5 program studi magister yang dikelola oleh UISU. Salah satu yang membuatnya berbeda dengan kampus PTU lain di Kota Medan ialah UMSU memiliki Fakultas Agama Islam dengan 4 program studi (PAI, MPI, ES, IAT, HKI). Sama halnya dengan UMSU, atas keberadaan FAI itu jugalah membuatnya bersaing dengan PTKI di kota Medan, yang menjadi rumah utama terselenggaranya ilmu-ilmu keislaman. Namun dalam kaitannya dengan kebijakan MBKM, di saat PTKI belum mengimplementasikannya, FAI UISU telah mengimplementasikannya. Sebagai kampus dengan ciri khas keislaman tentu menjadi warna tersendiri dalam pengimplementasian MBKM.

Kemudian distingsi dari sisi penelitian terdahulu, kurun waktu tahun 2020-2022 menunjukkan bahwa penelitian tentang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) telah banyak dilakukan, seperti Seperti (1) *The Implementation of Independent Learning Independent Campus: The New Paradigm of Education in Indonesia*, Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Ibnu Khaldun Bogor, (secara umum tidak fokus pada FAI), fokus kajian pada analisis dampak implementasi kebijakan MBKM terhadap peningkatan kinerja dosen, mahasiswa, dan tenaga administratif (Sa'diyah et al., 2022: 43). (2) *The Independent Campus Program for Higher Education in Indonesia: The Role of Government Support and the Readiness of Institutions, Lecturers and Students*, Penelitian ini dilaksanakan di perguruan tinggi yang berada di bawah naungan Kopertis wilayah IV Provinsi Jawa Barat dan Banten. Fokus kajian pada PTU dan tidak pada FAI, dalam hal hubungan antara kesiapan pemangku kepentingan pada program kampus merdeka dengan keberhasilan implementasi program (Yusuf, 2021: 280-304). (3)

Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka FISIP UPN Veteran Jawa Timur, Fokus kajian pada PTU dan tidak pada FAI, dalam hal implementasi kebijakan dan kendalanya (Puspitasari & Nugroho, 2021). (4) Implikasi dan Manfaat Pelaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Bagi Mahasiswa Universitas Trisakti, Fokus penelitian pada PTU tidak pada FAI yang mengkaji pemahaman mahasiswa terhadap kebijakan MBKM dan menganalisis implikasi serta manfaat kebijakannya (Septiani et al., 2022: 130-140). (5) Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka pada Perguruan Tinggi Swasta: Survey Pendidikan Sejarah Universitas Flores, Fokus penelitian pada PTU tidak pada FAI, dalam hal survey tanggapan mahasiswa universitas Flores tentang program kampus merdeka (Mei et al., 2022: 2066).

Maka berdasarkan posisi dan hasil analisa terhadap penelitian relevan terdahulu dapatlah penulis posisikan distingsi penelitian ini terletak pada kekhususan kajian pada kebijakan MBKM di Fakultas Agama Islam yang belum pernah di lakukan khususnya di kota Medan, bahkan juga belum terimplementasi di PTKI, dengan begitu kekhasan keislaman dan model pelaksanaan di kedua universitas tersebut menjadi sasaran novelty penelitian ini.

Berkaitan dengan *gap* topik penelitian penelitian ini menggunakan alat bantu aplikasi Publish or Perish versi 8.4.4041.8250. Publish or Perish berfungsi untuk menseleksi hasil-hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian. Seleksi data dengan Publish or Perish dilakukan pada indeksasi Crosref dengan menggunakan kata kunci 'Merdeka Belajar Kampus Merdeka'. Adapun hasilnya di temukan 187 topik penelitian yang relevan (lihat pada lampiran), namun memang belum terdapat topik yang berkaitan dengan implementasi MBKM pada Fakultas Agama Islam. Selanjutnya dalam aspek pembahasan masih berkuat pada pelaksanaan programnya, namun tidak pada implementasi kebijakannya. Siapa pelaksana, sasaran, manajemen, dan keberhasilan implementasi MBKM, masih sangat jarang di bahas pada penelitian terdahulu tersebut. Oleh karena itu penelitian ini akan fokus pada situs Fakultas Agama Islam, dan kajian yang fokus pada aspek pelaksana, sasaran, manajemen dan pencapaian.

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan di atas, dan berbagai keunikan dan kelebihan implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada perguruan tinggi yang telah disebutkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan menuangkannya pada judul penelitian Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada Fakultas Agama Islam: Studi Multi Situs di UMSU dan UISU.

B. Batasan Konseptual

Guna menghindari kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dan skop penelitian ini, maka urgen memberikan penjelasan, seraya memberikan pembatasan istilah dari penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada Fakultas Agama Islam Perguruan Tinggi UMSU dan UISU. Berdasarkan judul itu, maka adapun istilah-istilah yang layak untuk dibatasi penjelasannya sebagai berikut:

1. Dalam konteks kebijakan menurut Purwanto dan Sulistyastuti, implementasi adalah serangkaian aktivitas yang dimaksudkan untuk mendistribusikan kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan oleh satu atau beberapa orang yang memiliki wewenang agar hal itu dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks penelitian ini, implementasi yang dimaksud adalah langkah-langkah yang ditempuh implementator (fakultas) dalam dalam melaksanakan program MBKM khususnya pada hak 3 semester belajar di luar program studi.
2. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dalam konteks penelitian ini adalah program belajar tiga semester di luar program studi, yakni 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS menempuh pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di PT yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di PT yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

3. Fakultas Agama Islam (FAI) merupakan salah satu fakultas yang berada di Perguruan Tinggi Umum yang mengasuh ilmu-ilmu agama Islam. Dalam penelitian ini Perguruan Tinggi Umum yang dimaksud khusus dalam *scope* Kota Medan saja. Dimana secara keseluruhan terdapat tujuh perguruan tinggi yakni (1) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, (2) Universitas Islam Sumatera Utara, (3) Universitas Pembangunan Pancabudi, (4) Universitas Alwashliyah, (5) Universitas Dharmawangsa Medan, (6) Universitas Tjut Nyak Dhien, (7) Universitas Medan Area. Namun dalam konteks penelitian implementasi kebijakan MBKM, tentu *scope* penelitian hanya pada perguruan tinggi yang sudah menerapkan saja di tahun pelaksanaan penelitian ini, yakni Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Universitas Islam Sumatera Utara.

C. Fokus Penelitian

Fokus utama penelitian ini adalah implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) khusus pada program hak belajar tiga semester di luar program studi yang menyangkut empat hal yakni pelaksana, sasaran, manajemen, dan capaian keberhasilan pada dua situs yakni Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Universitas Islam Sumatera Utara. Fokus penelitian tersebut menukil teori *a Model of the Policy Implementation* yang dipopulerkan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn tentang faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan (Van Meter & Van Horn, 1975: 462-482).

Sub fokus penelitian tentang pelaksana MBKM merujuk pada teori George C. Edward III tentang pengaruh implementasi kebijakan (Edwaard III, 1980: 256), yang peneliti *breakdown* menjadi enam sub yakni prosedur penetapan pelaksana, ruang lingkup kerja pelaksana, susunan pelaksana, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pelaksana, dan kompetensi pelaksana. Kemudian sub fokus penelitian tentang sasaran MBKM merujuk pada teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (Van Meter & Van Horn, 1975: 462-482), menurutnya salah satu yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sasaran implementasi yang peneliti

breakdown menjadi lima sub yakni dasar penentuan sasaran, objek sasaran, batasan jumlah sasaran, syarat objek sasaran, lingkup dan pemerataan sasaran. Kemudian sub fokus peneliti tentang Manajemen MBKM merujuk pada teori George R. Terry tentang empat fungsi manajemen yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian (Terry, 1982: 165). Terakhir sub fokus penelitian tentang capaian keberhasilan ada dua yakni capaian internal dan eksternal. Capaian internal yakni capaian indikator kinerja utama (IKU) berdasarkan Permendikbud No. 3 tahun 2020 dan indikator kinerja tambahan (IKT) yang ditetapkan oleh perguruan tinggi masing-masing. Capaian eksternal yakni capaian di luar IKU dan IKT berupa pengakuan ataupun penghargaan atas keberhasilan implementasi tersebut.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan pelaksana Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada Fakultas Agama Islam UMSU dan UISU?
2. Bagaimanakah sasaran kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada Fakultas Agama Islam UMSU dan UISU?
3. Bagaimanakah manajemen kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada Fakultas Agama Islam UMSU dan UISU?
4. Bagaimanakah keberhasilan Kebijakan merdeka belajar-Kampus Merdeka pada Fakultas Agama Islam UMSU dan UISU?

E. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menemukan berbagai kebijakan, pelaksana, sasaran, manajemen, serta keberhasilan dari implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Fakultas Agama Islam UMSU dan UISU, yang dinalisis menggunakan analisis antar situs dan lintas situs, sehingga diperoleh informasi yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan dan penetapan keputusan untuk keberlanjutan implementasi MBKM yang lebih baik di kedua lembaga tersebut.

F. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna untuk menjadi bahan *enrichment* (pengayaan) sekaligus refleksi terhadap pengembangan kebijakan implementasi MBKM di Fakultas Agama Islam UMSU dan UISU. Secara praktis temuan penelitian nantinya dapat berguna:

1. Kepada Pimpinan Fakultas dan Prodi

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan masukan dalam mengembangkan kebijakan ataupun memperbaiki kebijakan yang selama ini telah ada.

2. Kepada Unit MBKM

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam mengelola program MBKM, sehingga MBKM benar-benar dapat dipahami secara luas dan unit juga dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada para pengguna layanan MBKM.

3. Kepada dosen

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi dosen dalam memahami kebijakan MBKM, sehingga dapat melaksanakan pembelajaran sesuai karakteristik MBKM, dan juga agar dapat memfasilitasi dan membimbing mahasiswa dalam program hak belajar tiga semester di luar program studinya.

4. Kepada mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi kepada mahasiswa terkait dengan kebijakan, mekanisme, dan proses pembelajaran yang seharusnya di program MBKM

5. Peneliti lain

Hasil penelitian ini tentunya masih sangat terbuka lebar untuk dilakukan peneliti dari sisi lainnya, tentunya penelitian ini dapat menjadi inspirasi atau referensi dalam melakukan penelitian lainnya.